

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD KAB. LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2010 (Studi Putusan MA No. 253/K/PID.SUS/2012)

oleh  
**Bambang Heriyanto**

Pidana dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana menempati posisi sentral. Hal itu karena putusan pengadilan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi logis yang sangat luas baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Tulisan ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010. Masalah penelitian adalah (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memidana pelaku tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010? (2) Apakah putusan pengadilan dalam tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur 2005-2010 mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat?

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Setelah melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, menyatakan bahwa secara formil putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi banyaknya putusan bebas dalam perkara korupsi yang dilakukan Majelis Hakim secara tidak profesional dan atas dasar yurisprudensi dapat dibenarkan, namun pemohon kasasi/jaksa/penuntut umum wajib membuktikan bahwa pembebasan terdakwa bukanlah bebas yang murni dengan alasan-alasan: a. *Judex Factie* dalam memeriksa perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya; b. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena putusan *Judex Factie* tidak mendasarkan pada fakta hukum yang benar; c. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian keterangan saksi-saksi dan ahli yang relevan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya telah diabaikan.

Simpulan penelitian adalah putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah mempertimbangkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Saran penelitian perlu adanya penyempurnaan KUHAP dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum.

**Kata kunci:** Pertimbangan hukum, Hakim, Perkara korupsi, Dana APBD.